



PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.4.6./01/DPRD/2023

TENTANG

JADWAL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN KE-II (KEDUA) TAHUN 2022-2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Masa Reses yang dipergunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Perseorangan atau Kelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna Menyerap Aspirasi Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan lancarnya Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, maka dengan merujuk kepada Pasal 103 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten (Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerta Unit Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 82).

- Memperhatikan :
1. Pasal 103 Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023, yang salah satu pokok bahasannya menguraikan mengenai Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Reses Ke-II (Kesatu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023;
 3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023, mengenai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Reses Ke-II (Kesatu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- : Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 6 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

KETUA, 

GANJAR RAMADHAN, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

ASEP SUHENDRA ABDURACHMAN

NIP. 19650720 198603 1 006

11. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerta Unit Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 82).

- Memperhatikan :
1. Pasal 103 Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023, yang salah satu pokok bahasannya menguraikan mengenai Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Reses Ke-II (Kesatu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023;
 3. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Hari Jumat Tanggal 6 Januari 2023, mengenai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Reses Ke-II (Kesatu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KEDUA :
- : Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 6 Januari 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

ASEP SUHENDRA ABDURACHMAN

NIP. 19650720 198603 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 172.4.6./01/DPRD/2023
 TANGGAL : 6 JANUARI 2023

JADWAL KEGIATAN RESES MASA PERSIDANGAN KE-II (KEDUA) TAHUN 2022-2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	WAKTU
1.	SAHLI SAIDI, SH., MH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	CIANJUR 1 :	JUMAT, 13 JANUARI 2023 S.D JUMAT, 20 JANUARI 2023
2.	GANJAR RAMADHAN, S.Pd.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. CIANJUR	SDA
3.	H. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. WARUNGKONDANG	SDA
4.	Hj. ASNI APRIANTI, A.Md.Keb.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3. CILAKU	SDA
5.	ENDI CAHYADI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4. GEKBRONG	SDA
6.	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		SDA
7.	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		SDA
8.	Hj. SINTA DEWI YUNIARTI, S.Si., MM.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		SDA
9.	Dr. H. DENNY ADITYA D., SE., MAP.	PARTAI DEMOKRAT		SDA
10.	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	CIANJUR 2 :	JUMAT, 13 JANUARI 2023 S.D JUMAT, 20 JANUARI 2023
11.	PRASETYO HARSANTO, MM.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. PACET	SDA
12.	ASEP IWAN GUSNIARDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. CUGENANG	SDA
13.	Drs. H. JUM'ATI, M.Pd.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. CIKALONGKULON	SDA
14.	H. USEP SETIAWAN, SH, MH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4. SUKARESMI	SDA
15.	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5. CIPANAS	SDA

NO	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	WAKTU
16.	INDRA YULJANA MULYA, SE.	PDI PERJUANGAN		SDA
17.	IMRONAH, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		SDA
18.	Hj. LIKA NURHAYATI, S.IP.	PARTAI DEMOKRAT		SDA
19.	ALO HIDAYATULOH	PAN & PPP		SDA
20.	H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	PAN & PPP		SDA
21.	ANDRI SURYADINATA, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	CIANJUR 3 :	JUMAT, 13 JANUARI 2023 S.D JUMAT 20 JANUARI 2023
22.	ASEP DENI MULYADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. CIRANJANG	SDA
23.	YUNUS SADAR	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2. BOJONGPICUNG	SDA
24.	UJANG ARBA SOFYAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. KARANGTENGAH	SDA
25.	Hj. ESIH SUKAESIH KARO KARO, S.IP., MM.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4. MANDE	SDA
26.	DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5. SUKALUYU	SDA
27.	SUSILAWATI, SH., MKP.	PDI PERJUANGAN	6. HAURWANGI	SDA
28.	H. WILMAN SINGAWINATA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		SDA
29.	ASEP SETIAWAN, SH.	PARTAI DEMOKRAT		SDA
30.	YOGA NATANUSYA	PAN & PPP		SDA
31.	Drs. H. ACENG ROMDON	PAN & PPP		SDA
32.	TAVIP DARMAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	CIANJUR 4 :	JUMAT, 13 JANUARI 2023 S.D JUMAT, 20 JANUARI 2023
33.	Drs. H. ODO SUPARDJO, M.Pd.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. CIBEBER	SDA
34.	USEP SAEPULOH ZEN, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. SUKANAGARA	SDA
35.	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. CAMPAKA	SDA
36.	Hj. TETI SRI HAYATI, SH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4. TAKOKAK	SDA
37.	FUAD FAIZAL, SE.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5. PAGELARAN	SDA

NO	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	WAKTU
38.	ERWAN HERWANDI	PDI PERJUANGAN	6. CAMPAKAMULYA	SDA
39.	ASEP RIYATMAN, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7. PASIRKUDA	SDA
40.	GEUGEU TINTIN MARIANI, SH.	PARTAI DEMOKRAT		SDA
41.	DIKI ISMAIL	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	CIANJUR 5 :	JUMAT, 13 JANUARI 2023 S.D JUMAT 20 JANUARI 2023
42.	ABDUL KARIM, SH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. KADUPANDAK	SDA
43.	DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., M.KP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2. TANGGEUNG	SDA
44.	IGUN HENDRA GUNAWAN, ST.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3. CIBINONG	SDA
45.	RUSTAM EFFENDI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4. SINDANGBARANG	SDA
46.	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN	5. AGRABINTA	SDA
47.	drh. BARUNA F. W.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6. CIDAUN	SDA
48.	JEVERNANDO	PARTAI DEMOKRAT	7. NARINGGUL	SDA
49.	DEDI KOSWARA, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8. CIKADU	SDA
50.	ASEP SOPYAN	PAN & PPP	9. CIJATI	SDA
			10. LELES	SDA

Ditetapkan di : Cianjur

Tanggal : 6 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN, S.Pd

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.4.6./01/DPRD/2023
TANGGAL : 6 JANUARI 2023

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN KE-II (KEDUA) TAHUN 2022-2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 149 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 161 huruf i Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan secara berkala; Hal mana pada bagian Penjelasan Undang – Undang a quo diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “kunjungan secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada **setiap masa reses**, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 103 Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 hari dalam 1 (satu) kali Reses. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Sehubungan dengan adanya ketentuan pasal sebagaimana di atas maka dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menyusun pedoman pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.

II. Tujuan Reses

Untuk memantau dari dekat kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat, mengetahui dan mempelajari masalah-masalah yang perlu segera ditangani dan atau diupayakan pemecahannya, serta melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk bahan penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Cianjur dalam penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun yang akan datang.

III. Pelaksanaan Reses

- a. Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan di 6 (enam) lokasi wilayah Asal Daerah Pemilihan yang ditentukan oleh masing-masing pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- b. Waktu pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan selama 6 (enam) hari, dengan penentuan Hari/Tanggal Pelaksanaan mengacu kepada jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Ketua / Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur.
- c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Reses ke Daerah Pemilihan yang bersangkutan, baik secara perseorangan atau berkelompok;
- d. Lokasi Daerah Pemilihan dapat dilaksanakan di Ibu kota Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan Reses meliputi :
 - 1) Pertemuan dengan Unsur Kecamatan dan/atau Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan Partai Politik, dan Tokoh Masyarakat/ para konstituen di daerah pemilihannya masing – masing.
 - 2) Menampung masukan, saran atau aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya.
 - 3) Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kesatu) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 harus memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

IV. Pembiayaan

1. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 diberikan Tunjangan Reses sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Biaya kegiatan penunjang Reses Masa Persidangan Ke-II (Kedua) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :
 - a. Biaya Makan dan Minum Peserta Kegiatan Reses;
 - 1) Pembayaran untuk biaya makan dan minum reses dilaksanakan paling lambat pada hari pertama pelaksanaan Reses melalui skema transfer (non tunai) ke rekening penyedia makan minum/ rumah makan yang diusulkan oleh para Anggota DPRD yang akan melaksanakan Reses di Daerah Pemilihannya.
 - 2) Usulan penyedia makan minum / rumah makan disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Sekretariat cq. Bagian Keuangan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan reses dengan mengisi formulir usulan pembayaran

makan minum kegiatan reses yang telah disediakan (*sebagaimana terlampir dalam form 1 Lampiran Keputusan ini*) dan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya :

- a) Fotocopy KTP pihak penyedia makan minum
- b) Fotocopy Rekening pihak penyedia makan minum
- c) NPWP pihak penyedia makan minum
- d) NIB / Surat Keterangan Usaha pihak penyedia makan minum.

b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan paling lambat pada hari kesatu pelaksanaan reses melalui skema transfer kepada para Anggota DPRD yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Reses.

3. Besaran biaya makan minum peserta dan biaya perjalanan dinas dalam daerah berpedoman kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur Tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
4. Administrasi laporan pertanggungjawaban biaya makan minum reses terdiri dari :
 - a. Kwitansi/Tanda Terima pembayaran makan minum yang ditandatangani pihak penyedia, distempel dan diberi materai cukup;
 - b. Nota pembelian;
 - c. Tanda Terima Barang (Makan Minum);
 - d. surat pernyataan belanja makan minum kegiatan reses masa persidangan kesatu Tahun sidang 2022 - 2023;

Penyampaian administrasi pertanggungjawaban sebagaimana di atas diserahkan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelaksanaan Reses dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

V. Laporan Reses

1. Hasil kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaporkan secara tertulis dalam bentuk Laporan Reses kepada masing-masing Fraksinya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Reses dilaksanakan, untuk selanjutnya disampaikan secara kolektif kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan paripurna penyampaian laporan Reses.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur menyampaikan hasil kegiatan Reses kepada Bupati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti.
3. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ke-II (Kesatu) Tahun 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, disusun dengan sistematika laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (5)

Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Tertib, yang diantaranya memuat hal – hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1. Dasar Hukum Reses
 - 1.2. Tujuan Reses
- II. Pelaksanaan Reses
 - 2.1. Waktu Pelaksanaan Reses;
 - 2.2. Lokasi / Tempat Pelaksanaan Reses;
 - 2.3. Uraian tanggapan, aspirasi dan/atau pengaduan dari masyarakat; (untuk lebih memudahkan dapat dituangkan dalam format rekapitulasi aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil Reses) sbb :

DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
DAN USULAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

NO.	Nama Pengusul	Alamat	Uraian Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab
1.					
2.					
Dst					

- 2.4. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung (Foto Kegiatan)
- III. Kesimpulan dan Saran
 - 3.1. Kesimpulan
 - 3.2. Saran
- IV. Penutup
Laporan di tandatangani oleh Anggota DPRD yang melaksanakan Reses
- V. Lampiran
Lampiran yang dimaksud adalah :
 - 5.1 Daftar Hadir, sekurang-kurangnya terdiri dari empat kolom antara lain Nomor, Nama pihak yang hadir, alamat, dan tanda tangan;
 - 5.2 Lembar aspirasi yang diperoleh dari peserta Reses sebagaimana format terlampir

LEMBAR ASPIRASI
DALAM RANGKA KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIANJUR
(NAMA ANGGOTA DPRD)

No	Nama : Pekerjaan : Alamat :	Tanda Tangan
SARAN / USUL ASPIRASI DITULIS DALAM KOLOM INI		
CATATAN : Jika Saran/usulan tidak cukup dapat ditulis dibelakang lembar ini		